



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 196 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **UMAR SUDARYA Bin AJUM**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tgl. Lahir : 49 Tahun / 6 Januari 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Suren RT.01 RW.08 Kelurahan Sukajaya
Kecamatan Sukajaya Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 196/PID/2012/PT.PLG, tanggal 22 Oktober 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 225/Pid.B/2012/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm 1 dari 9 hlm Put.No.196/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Pununtut Umum,
Nomor.Reg.Perkara : PDM-970/Ep.2/12/2011 tertanggal 15 Februari 2012, terdakwa
telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa UMAR SUDARYA Bin AJUM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan EDI KARSONO Bin KASAT (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Jl. Parameswara dekat jembatan Musi II Palembang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksplorasi danJatau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi RIO, saksi NUGROHO dan anggota lainnya dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi, pada saat itu melintasi 2 (dua) unit mobil truck tangki yang mencurigakan di tempat tersebut, setelah dihentikan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit mobil tersebut, yang mana 1 (satu) unit mobil tangki tronton dengan Nomor Polisi : B 9881 TB dikemudikan oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil tangki tronton dengan Nomor Polisi : D 8284 DV dikemudian oleh EDI KARSONO Bin KASAT (disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, ternyata 2 (dua) unit mobil tangki tersebut membawa minyak bumi dengan jumlah masing-masing mobil sebanyak \pm 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, yang dibawa dari Sungai Lilin dengan rencana tujuan ke Lampung, padahal terdakwa tidak memiliki Kontrak Kerja Sama dengan pemerintah (BP Migas) dalam melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1399/KKF/2011 tanggal 23 September 2011, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam yang diambil dari tangki tronton Nomor Polisi : D 8284 DV dan cairan berwarna hitam yang diambil dari tangki tronton Nomor Polisi : B 9881 TB adalah minyak bumi.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 52 UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa UMAR SUDARYA Bin AJUM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan EDI KARSONO Bin KASAT (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Jl. Parameswara dekat Jembatan Musi II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi RIO, saksi NUGROHO dan anggota lainnya dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi, pada saat itu melintasi 2 (dua) unit mobil truck tangki yang mencurigakan di tempat tersebut, setelah dihentikan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit mobil tersebut, yang mana 1 (satu) unit mobil tangki tronton dengan Nomor Polisi : B 9881 TB dikemudikan oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil tangki tronton dengan

hlm 3 dari 9 hlm Put.No.196/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : D 8284 DV dikemudian oleh EDI KARSONO Bin KASAT (disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, ternyata 2 (dua) unit mobil tangki tersebut membawa minyak bumi dengan jumlah masing-masing mobil sebanyak \pm 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, yang dibawa dari Sungai Lilin dengan rencana tujuan ke Lampung, padahal terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan gas bumi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1399/KKF/2011 tanggal 23 September 2011, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam yang diambil dari tangki tronton Nomor Polisi : D 8284 DV dan cairan berwarna hitam yang diambil dari tangki tronton Nomor Polisi : B 9881 TB adalah minyak bumi.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, No.REG.PERK : PDM-970/Rp.12/12/2011, tertanggal. 19 April 2012, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UMAR SUDARYA Bin AJUM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan melanggar Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 Jo. PasaJ 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck tangki tronton Mitsubishi dengan Nomor Polisi : D 8284 DV;
- STNK dan Buku KIR mobil truck tangki Mitsubishi Fuso D 8284 DV atas nama CV. Sutanto Transportasi;
- Dokumen limbah B3 PT. Habindo Satria Perkasa Nomor: CB 0000193

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- Minyak bumi mentah sebanyak \pm 24.000 (dua puluh empat ribu) liter

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 225/Pid.B/2012/PN.PLG**, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa UMAR SUDARYA Bin AJUM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan pengangkutan tanpa izin Usaha Pengangkutan;**
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama **1 (satu) tahun;**
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil truck tangki tronton Mitsubishi dengan Nomor Polisi : D 8284 DV. STNK dan Buku KIR mobil truck tangki Mitsubishi Fuso D 8284 DV atas nama CV. Sutanto Transportasi Dokumen limbah B3 PT. Habindo Satria Perkasa Nomor : CB 0000193 **Dikembalikan kepada pemiliknya.**

hlm 5 dari 9 hlm Put.No.196/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak bumi minyak mentah sebanyak \pm 24.000 (dua puluh empat ribu) liter

Dirampas untuk negara.

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 225/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012 tersebut, terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 04 Mei 2012, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 27/Akta.Pid/2012/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa melalui surat Ketua Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 20 September 2012 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formal permintan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 225/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya pada halaman 8, 9 dan 10, dan juga sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 10, yang mana karena alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya tersebut diatas (vide dakwaan kedua) Penuntut Umum pada pokoknya telah mendakwa terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan EDI KARSONO Bin KASAT (disidangkan secara terpisah) telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang ,bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam amar putusannya telah tidak mencantumkan mengenai penyertaan tersebut diatas (vide pasal 55 ayat (1) KUHP) dan juga dalam kualifikasinya tidak memilih salah satu dari alternatif yang ada dalam pasal tersebut mengenai perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut, maka oleh karena mana maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubahnya sepanjang mengenai kualifikasi dari pasal yang terbukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi beralasan untuk menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan oleh karena mana maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan

hlm 7 dari 9 hlm Put.No.196/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dengan mengubah sepanjang mengenai kualifikasi mengenai pasal yang terbukti dari putusan Hakim pada Tingkat Pertama tersebut, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 225/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 53 huruf b UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 ayat (1), pasal 241 ayat (1) KUHAP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 225/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1 Menyatakan Terdakwa **UMAR SUDARYA Bin AJUM** tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan secara bersama-sama“;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama **1**

(satu) tahun;------

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 (satu) unit mobil truck tangki tronton Mitsubishi dengan Nomor Polisi : D

8284 DV, STNK dan buku KIR mobil truck tangki Mitsubishi Fuso D 8284 DV

atas nama CV.Sutanto Transportasi, Dokumen limbah B3 PT. Habindo Satria

Perkasa Nomor : CB 0000193 **dikembalikan kepada**

pemiliknya;------

Minyak bumi minyak mentah sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu)

liter **dirampas untuk negara**;------

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah).-----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pad hari **RABU**, tanggal **30 JANUARI 2013**, oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.** dan **PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

hlm 9 dari 9 hlm Put.No.196/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

1. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.

ttd.

PONIS TARIGAN, SH.

ttd.

2. PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)